1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan, Negara Kesaatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolan keuangannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaran fungsi pemerintahan serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Relisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Bupati Karangasem melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan kembali ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dimana ada perubahan nomenklatur kelembagaan di daerah khususnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karangasem. Dengan adanya perubahan kelembagaan baru, Badan Kepegawaian Daerah berubah nama menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi lembaga teknis daerah dengan tipe-B. Terkait kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah diuraikan pada Bab selanjutnya.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca) SKPD

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006, Pemendagri No. 64 Tahun 2013, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/316/BAKD, tanggal 5 April 2007 serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem. Sedangkan tujuan untuk:

- a. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolan sumber daya dan pelaksanan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem
- b. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanan dan pengelolan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka menwujudkan penyelenggaran pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca) SKPD

Penyusunan laporan keuangan (Neraca) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundangundangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksan Pengelolan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Ta<mark>hun 2010 tentang</mark> Standar Akuntansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya nomor 59 Tahun 2009;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- 18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah:
- 19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 20. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- 21. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- 22. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (Neraca) SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan untuk Neraca disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab 1 Pendahuluan
- 1.4. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.5. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.6. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan
- Bab 2 Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target kinerja
- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja
- Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala pencapaian target
- Bab 4 Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Kebijakan Akuntansi Pokok
- Bab 5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Laporan Operasional
- 5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Neraca
- 5.5. Pengungkapan Informasi sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja

KARANGASEM

- Bab 6 Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- 6.1. Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
- 6.2. Rencana Strategik, Visi dan Misi
- 6.3. Lainnya

Bab 7 Penutup

2. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

2.1. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan penyusunan APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 diarahkan untuk memantapkan peningkatan sumber daya aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa serta mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dalam rangka penyusunan APBD sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama tahun 2021 diterapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

2.2.1 Belanja Daerah

Penetapan belanja SKPD tahun 2021 diarahkan pada:

- > Terwujudnya pengembangan karier dan kemampuan pegawai
- > Terwujudnya strategi pelaksanaan pendataan dan administrasi kepegawaian
- > Terwujudnya pelayanan administrasi mutasi Pegawai Negeri Sipil
- > Terwujudnya Disiplin Pegawai
- > Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pegawai

Kebijakan di bidang pengeluaran/belanja diupayakan dengan meningkatkan skala prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja operasional maupun belanja modal, dengan melakukan:

- > Penghematan yang diikuti peningkatan disiplin anggaran,
- Mengarahkan penganggaran berbasis kinerja sehingga tidak terdapat tumpang tindih pengeluaran.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja

2.2.1 Anggaran dan Realisasi Kinerja

Target dan realisasi kinerja Keuangan <mark>Badan Kepegaw</mark>aian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021 dapat diuraikan se<mark>cara singkat seba</mark>gai berikut :

No	Uraian	APBD	Realisasi APBD	Efisiensi	%
I	Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	4.908.858.992,00	4.455.122.820,00	453.736.172,00	90,76
2	Belanja Barang dan Jasa	3.602.154.587,00	2.564.850.090,00	1.037.304.497,00	71,20
II	Belanja Modal				
1	Belanja Peralatan dan Mesin	241.828.100,00	201.181.900,00	40.646.200,00	83,19
2	Belanja Bangunan dan Gedung	203.065.000,00	202.393.500,00	671.500,00	99,67
3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	8.955.906.679,00	7.423.548.310,00	1.532.358.369,00	82,89

Realisasi belanja lebih rendah dari anggarannya sebesar Rp. 1.532.358.369 atau 17,11%, karena adanya penghematan/efisiensi terhadap realisasi keuangan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas capaian fisik yang sudah ditargetkan. Capaian realisasi tersebut masih tetap memerlukan perencanaan yang lebih cermat dan terukur guna mengoptimalkan capaian realisasi baik secara fisik maupun keuangan untuk dijadikan bahan evaluasi di tahun anggaran berikutnya.

2.2.2 Target dan Realisasi Kinerja SKPD

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang	4.908.858.992	4.455.122.820	90,76
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	paket	21.290.600	18.898.000	88,76
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	paket	6.500.000	3.749.150	57,68
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	7.456.200	7.429.400	99,64
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	69.812.800	59.631.200	85,42
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	26.183.200	23.479.100	89,67
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	paket	7.500.000	6.672.000	88,96
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	paket	90.000.000	81.022.535	90,03
9	Pengadaan Mebel	paket	4.500.000	4.475.000	99,44
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	paket	237.328.100	196.706.900	82,88
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	paket	7.218.000	4.373.020	60,58
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber R Daya Air dan Listrik	ANGASEM tahun	92.400.000	54.764.485	59,27
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Um <mark>um</mark> Kantor	paket	47.296.800	47.214.000	99,82
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tahun	217.179.336	122.348.400	56,34
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	paket	56.000.000	33.531.500	59,88
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	paket	267.196.200	255.648.800	95,68
17	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	paket	18.896.100	14.040.000	74,30
18	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	orang	750.282.700	292.925.800	39,04
19	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	orang	31.888.150	30.609.850	95,99
20	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	paket	128.446.921	39.216.200	30,53
21	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	paket	63.934.000	51.311.300	80,26
22	Pengelolaan Data Kepegawaian	orang	30.590.950	23.138.250	75,64
23	Pengelolaan Mutasi ASN	orang	145.557.200	120.332.400	82,67
24	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	orang	36.218.900	34.461.200	95,15
25	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	paket	425.504.600	265.948.550	62,50

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi
26	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	orang	1.002.592.780	958.564.150	95,61
27	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	paket	165.000.000	164.762.000	99,86
28	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	orang	5.980.350	424.650	7,10
29	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	orang	5.201.400	4.778.500	91,87
30	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	orang	12.836.000	5.154.650	40,16

Dari tabel diatas, secara umum dapat dijelaskan, realisasi kinerja keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021 sudah memenuhi target, namun masih ada beberapa kegiatan yang masih memerlukan perencanaan lebih matang (realisasi masih dibawah 70%).



3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah bermakna bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem hendak meningkatkan:

- Pengembangan karier dan kemampuan pegawai
- > Pelaksanaan pendataan dan administrasi kepegawaian
- Pelayanan administrasi mutasi Pegawai Negeri Sipil
- Disiplin Pegawai
- Kesejahteraan pegawai

Dengan seluruh upaya, dana yang tersedia melalui APBD Kabupaten Karangasem maupun sumber daya yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program.

3.1.1 Perbandingan Realisasi antar Periode

Adapun perbandingan laporan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

TAHUN	2017	2018	2019	2020	2021
Anggaran	9.679.706.486,83	8.293.779.442,62	10.935.829.533,49	5.997.830.808,22	8.955.906.679,00
Realisasi	8.048.248.995,00	7.556.034.535,00	10.215.318.434,00	5.545.345.783,00	7.423.548.310,00
% Realisasi	83,15	91,10	93,41	92,46	82,89

Selama tahun 2021 aktivitas Badan Ke<mark>pegawaian dan</mark> Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem dibiayai APBD tahun 2021 yang mencapai Rp. 8.955.906.679,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	APBD	Realisasi APBD	Efisiensi	%
I	Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	4.908.858.992,00	4.455.122.820,00	453.736.172,00	90,76
2	Belanja Barang dan Jasa	3.602.154.587,00	2.564.850.090,00	1.037.304.497,00	71,20
II	Belanja Modal				
1	Belanja Peralatan dan mesin	241.828.100,00	201.181.900,00	40.646.200,00	83,19
2	Belanja Bangunan dan Gedung	203.065.000,00	202.393.500,00	671.500,00	99,67
3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	8.955.906.679,00	7.423.548.310,00	1.532.358.369,00	82,89

3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian target realisasi berdasarkan pagu per kegiatan selama tahun 2021 (realisasi target dibawah 70%) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (57,68%)
 Adanya efisiensi anggaran dimana dalam pertanggungjawaban keuangan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang nilainya berada dibawah harga yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (60,58%) Pada pelaksanaannya lebih pada efisiensi anggaran, dikarenakan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan pengiriman surat-surat dinas yang ada.
- c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (59,27)

 Pada pelaksanaannya lebih pada efisiensi anggaran, dikarenakan realisasi disesuaikan dengan tagihan yang diterbitkan oleh pihak penyedia jasa.
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (56,34)
 Pada pelaksanaannya lebih pada efisiensi anggaran, dikarenakan realisasi disesuaikan dengan tagihan yang diterbitkan oleh pihak penyedia jasa.
- e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (59,88) Pada pelaksanaannya lebih pada efisiensi anggaran, dikarenakan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin yang ada.
- f. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (39,04%)
 Kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai rencana sebelumnya, karena anggaran terserap hanya untuk kegiatan Pengadaan PNS, sedangkan Pengadaan PPPK khususnya dari formasi guru dilaksanakan oleh Kemendikbud.
- g. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN (30,53%)
 Oleh karena masih berada dalam s<mark>ituasi Pandemi, s</mark>ehingga kegiatan dan anggaran tidak terlaksana dan terserap secara optimal sesuai perencanaan.
- h. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN (62,50%)
 Pagu yang direncanakan 8 Jabatan x 5 calon peserta @ Rp. 5.500.000 dimana satuan harga diperoleh berdasarkan Standar Harga Nasional dari BKN, namun pada realisasinya terdapat negosiasi Harga dari UPTD Assesment Center BKD Provinsi Bali menjadi Rp. 4.500.000/peserta, serta hanya diikuti 3 orang peserta dalam 1 jabatan dari rencana 5 orang
- i. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai (7,10%)

 Anggaran hanya terserap untuk belanja ATK untuk keperluan administrasi sedangkan anggaran untuk biaya pengiriman Dokumen SLKS dari Pusat, diambil dari rekening belanja pengiriman yang ada di bagian sekretariat
- j. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai (40,16%) Anggaran hanya terserap untuk belanja ATK dan Konsumsi Rapat dalam pembahasan 2 kasus perceraian PNS yang telah direkomendasi.

4. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2021 adalah Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan data keuangan yang merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya yaitu tahap pengindentifikasian dokumen sumber, tahap penjumlahan dan tahap posting ke buku besar setiap akun. Yang telah disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni pengguna anggaran dan pengguna barang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem. Penggunaan anggaran dan penggunaan barang tersebut meliputi : Sekretariat BKPSDM , Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan, Bidang Pengembangan Karier dan Diklat, Bidang Kepangkatan dan Kedudukan Hukum Pegawai.

4.2. Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai entitas pelaporan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- 2. Kesinambungan Entitas, Pe<mark>merintah K</mark>abupaten Karangasem berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
- 3. Pengukuran dalam Rupiah, Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- 4. Dasar kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi APBD SKPD. Pendapatan dan peneriman pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah.
- 5. Dasar akrual (accrual basis) untuk penyusunan Neraca. Eksistensi aset, selain dipengaruhi oleh transaksi peneriman dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi non kas.
- 6. Asas Bruto. Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto peneriman setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara peneriman dan pengeluaran.
- 7. Harga Perolehan (historical cost), Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadan barang tersebut di tambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan.
- 8. Periode Akuntansi, Informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan memakai tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- 9. Dana Umum (kecuali aset), Pertanggungjawaban keseluruhan peneriman dan pengeluaran termasuk aset, utang dan ekuitas dana, pada prinsipnya adalah melalui dana umum berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan dropping dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.

4.3. Kebijakan akuntansi pokok

4.3.1. Pendapatan

- 1. Pendapatan adalah semua peneriman Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumbernya dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan.
- 3. Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima di kas daerah
- 4. Pengembalian/koreksi atas peneriman pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai ekuitas dana umum.
- 5. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima.
- 6. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- 7. Pendapatan-LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 8. Pendapatan-LRA diakui saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau diterima oleh SKPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
- 9. Pencatatan Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas brutto, yaitu mencatatat peneriman brutto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 10. Pendapatan-LO (basis akrual) me<mark>rupakan hak pe</mark>merintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- 11. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (*realizable*).
- 12. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar

4.3.2. Beban

- 1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
- 2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- 4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Hibah, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Beban Penyusutan Aset Lainnya dan lain sebagainya.
- 5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai,

- perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- 7. Beban Penyusutan adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset yang bersangkutan/berlalunya waktu.
- 8. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai diakui saat timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah.
 - b. Beban Barang dan Jasa yaitu beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - c. Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

4.3.3. Belanja

- 1. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2. Belanja diklasifikasikan menurut penggunan dan pusat pertanggungjawaban dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja.
- 3. Belanja merupakan komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 4. Belanja diakui dalam periode berjalan berdasarkan kas yang dikeluarkan dari kas daerah.
- 5. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- 6. Koreksi atas pengeluaran belanja (peneriman kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 7. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- 8. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
- 9. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.
- 2. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- 3. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan dikeluarkan.
- 4. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

4.3.4. Aset

- 1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam saatuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyedian jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.3.4.1. Aset Lancar

- 1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam suatu periode akuntansi.
- 2. Aset lancar terdiri atas: kas, piutang, persediaan, dan lain-lain.
- 3. Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 4. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- 5. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
- 6. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah
- 7. Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.
- 8. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan; saat diterbitkan surat ketetapan; atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 9. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam saatu periode akuntansi.
- 10. Persediaan dicatat dengan metode periodik dan diukur dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. **ARANGASEM**
- 11. Persediaan diakui pada akhir pe<mark>riode akuntansi</mark> berdasarkan hasil inventarisasi fisik dikecualikan untuk persediaan obat-obatan.

4.3.4.2. Investasi Jangka Panjang

- 1. Investasi jangka panjang adalah <mark>aset yang dima</mark>ksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2. Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari:
 - a. Penyertan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan daerah, badan international dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
 - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk Dana Bergulir.
- 3. Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan prosentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 4. Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- 5. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.

4.3.4.3. Aset Tetap

- 1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaran kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
- 2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.
- 3. Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya.

- 4. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- 5. Jalan irigasi dan jaringan, mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- 6. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunanyang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.
- 7. Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, persenjataan, kendaran darat bermotor, kendaran darat tak bermotor, kendaran apung bermotor, kendaran apung tak bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 8. Aset tetap lainya, meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan kayu dan lain-lain sejenis.
- 9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.
- 10. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 11. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.
- 12. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, dengan memperhitungkan masa manfaat.
- 13. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

4.3.4.4. Aset Lainnya

- 1. Aset lainnya adalah aset yang tida<mark>k dapat dikelom</mark>pokan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- 2. Aset lain-lain meliputi aset tak berwujud, Kenitraan dengan pihak III, kas yang dibatasi penggunaannya dan aset lain-lain.
- 3. Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaran, aset tetap lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
- 4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
- 5. Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.
- 6. Aset tak berwujud diakui setelah memenuhi definisi dari aset tak berwujud dan kriteria pengakuan.
- 7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- 8. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diukur berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.
- 9. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.
- 10. Aset lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

- 11. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- 12. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK dan disajikan sebesar nilai bukunya dalam neraca.

4.3.5. Kewajiban

- 1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 3. Kewajiban jangka pendek (lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- 4. Utang jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
- 5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagiaan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 6. Utang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 7. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- 8. Utang jangka panjang merupakan pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat.
- 9. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
- 10. Utang PFK diakui pada akhir perio<mark>de akuntansi ber</mark>dasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.
- 11. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan atau nilai sisa hutang yang belum jatuh tempo dalam waktu 12 bulan mendatang.
- 12. Utang jangka pendek dan utang jan<mark>gka panjang d</mark>iukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali, dalam mata uang rupiah.
- 13. Kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau saat kewajiban timbul.

4.3.6. Ekuitas

- 1. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.
- 2. Ekuitas terdiri dari ekuitas, ekuitas SAL dan ekuitas untuk dikonsolidasikan.
- 3. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lainlain.
- 4. Surplus/Defisit -LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/déficit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- 5. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.
- 6. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.
- 7. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas.

4.3.7. Kebijakan Khusus untuk Aset Tetap

1. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2. Kebijakan penyusutan diberlakukan dalam tahun 2021 adalah metode garis lurus, seiring dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang didalam PP No. 71 Tahun 2010. Untuk memudahkan perhitungan tarif penyusutan dan konsistensi penerapannya di masa mendatang, masa manfaat aset tetap diestimasi dalam koridor sebagai berikut:

Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin	5 – 12
Gedung dan Bangunan	25
Jalan, irigasi, dan jaringan	10 - 20
Aset tetap lainnya	5

3. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Setelah memperoleh nilai perolehan dan umur ekonomis, maka Penyusutan tahun 2021 dihitung sebagai berikut:

Penyusutan 2021 =	<u>Nilai Perolehan</u>
	Umur Manfaat

- 4. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lain-lain berupa:
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan serta telah diterbitkan surat keputusan penghapusan aset lain-lain (rusak berat).
- 5. Berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2020, telah diatur mengenai Batasan Jumlah biaya Kapitalisasi Perolehan Awal Aset Tetap sebagai berikut:
 - a. **Nilai Satuan Minimum Kapita<mark>lisasi Aset Teta</mark>p** adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
 - b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
 - c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - Peralatan dan mesin sama dengan atau melebihi **Rp. 500.000,00** (*lima ratus ribu rupiah*). Hal yang sama juga dilakukan untuk belanja modal meubelair sama dengan atau melebihi Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*).
 - Aset Tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya sama dengan atau melebihi Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) ke atas untuk hewan dan tanaman yang ditujukan untuk dipelihara oleh SKPD.
 - d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sama dengan atau melebihi Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Nilai kapitalisasi tidak berlaku untuk aset tetap Gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum tahun 2010.
 - e. Nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk Tanah, Jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.
 - f. Untuk tahun 2021, barang yang memiliki nilai satuan dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** untuk pembelian peralatan dan mesin serta meubelair, dipisahkan ke dalam *Non Aset Tetap/Aset Extracomptable*, tidak dicatat ke dalam neraca cukup dicatat dalam daftar inventaris barang.

- g. Untuk pengeluaran-pengeluaran asset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dianggarkan dalam belanja modal dan dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakompabel).
- h. Terhadap aset yang dipisahkan ke dalam *Aset Extracompable* tahun 2021 tidak dilakukan penyusutan, namun tetap dilakukan koreksi atas nilai aset yang masih memiliki umur ekonomis dari tahun sebelumnya.
- i. Untuk Tahun 2021, Laporan Penyusutan Aset Tetap dan Laporan Amortisasi/Penyusutan Aset Lainnya dihasilkan dari Aplikasi SIMDA BMD Tahun Pelaporan 2021 dan menjadi dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem.



5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Perangkat Daerah

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan-LRA

Rp.

0,00

Adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode 31 Desember 2021 yang menjadi hak Pemerintah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem.

5.1.2. Belanja

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk kegiatan sehari-hari di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang memberi manfaat jangka pendek.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 4.455.122.820,00** lebih rendah **Rp. 453.736.172,00** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 4.908.858.992,00** atau 90,76%.

(Rincian belanja tersebut, per jenis kegiatan, disajikan pada Lampiran 1)

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 2.564.850.090,00** lebih rendah **Rp. 1.037.304.497,00** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 3.602.154.587,00** atau **71,20** %.

(Rincian belanja tersebut, per jenis kegiatan, disajikan pada Lampiran 1)

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 adalah sebesar Rp. 403.575.400,00 lebih rendah Rp. 41.317.700,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 444.893.100,00 atau 90,71%, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)	%
1.	Peralatan dan Mesin	241.828.100,00	201.181.900,00	40.646.200,00	83,19
2.	Bangunan dan Gedung	203.065.000,00	202.393.500,00	671.500,00	99,67
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		444.893.100,00	403.575.400,00	41.317.700,00	96,25

(Rincian lebih lanjut belanja tersebut, disajikan pada Lampiran 1 dan 2)

5.1.3. SiLPA Rp. (7.423.548.310,00)

Merupakan selisih antara pendapatan-LRA dan Belanja serta Penerimaaan dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia periode 31 Desember 2021.

5.2. Penjelasan Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan-LO

Rp.

0,00

Merupakan hak pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode sampai 31 Desember 2021 dan tidak perlu dibayar kembali, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

5.2.2. Beban-LO

5.2.2.1. Beban Pegawai-LO

Rp. 4.455.122.820,00

Merupakan kompensasi terhadap pegawai dalam bentuk uang, yang dibayarkan kepada pejabat negara, dan pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam periode 31 Desember 2021.

5.2.2.2. Beban Barang dan Jasa

Rp. 2.564.743.790,00

Berupa pengeluaran atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang yang habis pakai, pengeluaran atas jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas per 31 Desember 2021.

5.2.2.3. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Rp. 134.788.723,00

Merupakan alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dalam periode 31 Desember 2021.

5.2.2.4. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Rp. 23.387.156,00

Merupakan alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dalam periode 31 Desember 2021.

5.2.2.5. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp. 4.722.471,00

Merupakan alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dalam periode 31 Desember 2021.

5.2.2.6. Beban Penyusutan Aset Lainnya

).

0,00

Merupakan alokasi yang sistematis ata<mark>s nilai aset lain-l</mark>ain yang telah rusak berat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dalam periode 31 Desember 2021.

5.2.3. Surplus/Defisit-LO

Rp. (7.182.764.960,00)

Merupakan selisih antara pendapatan-LO dan Beban-LO periode 31 Desember 2021.

5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Ekuitas Awal

Rp. 822.426.743,00

Kekayaan bersih Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem per 1 Januari 2021 yang berasal dari saldo ekuitas periode 31 Desember 2020.

5.3.2 Surplus/Defisit-LO

Rp. (7.182.764.960,00)

Berasal dari Nilai Surplus/Defisit pada Laporan Operasional yang memiliki keterkaitan dan merupakan salah satu komponen Laporan Perubahan Ekuitas itu sendiri.

5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Rp.

0,00

5.3.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan /RK PPKD

Rp. 7.423.548.310,00

Merupakan nilai SiLPA tahun berjalan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi dengan PPKD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2021.

5.3.5 Ekuitas Akhir

Rp. 1.063.210.093,00

Merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia periode 31 Desember 2021.

5.4. Penjelasan Neraca

5.4.1.Pos Aset

5.4.1.1.Aset Lancar

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Rρ 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas daerah (saldo uang muka BUD) yang berada pada bendahara pengeluaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021.

5.4.1.1.2. Persediaan Rp 1.330.000,00

Merupakan aset lancar dalam bentuk barang/perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi yang terdiri atas : bahan habis pakai, obat-obatan, dan lain-lain. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual/terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir. Rincian persediaan disajikan pada Lampiran 6 dan 6a.

5.4.1.2. Aset Tetap

1.059.426.176,00 Rp.

Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola dan digunakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 terdiri dari:

No	Uraiar	Jumlah (Rp)	
1	Tanah		3.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin		2.168.526.750,00
3	3 Gedung dan Bangunan		887.548.500,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	KARANGASEM	57.356.950,00
5	Aset Tetap Lainnya		1
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	WE STORY	-
7	7 Akumulasi Penyusutan		(2.057.006.024,00)
	Jumlah		1.059.426.176,00

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset milik Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem dari data per 31 Desember 2020 hingga data per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Aset Tetap	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021
1	Tanah	3.000.000,00	1	1	3.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.998.472.450,00	201.181.900,00	37.277.600,00	2.168.526.750,00
3	Gedung dan Bangunan	685.155.000,00	202.393.500,00	-	887.548.500,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	57.356.950,00	-	1	57.356.950,00
5	Aset Tetap Lainnya		1	1	•
6	Konstruksi				
	dalam	-	-	-	-
	Pengerjaan				
	Jumlah	2.743.984.400,00	403.575.400,00	37.277.600,00	3.116.432.200,00

Mutasi penambahan aktiva tetap selama tahun 2021 terinci sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Belanja Modal 2021	Mutasi dari OPD Lain	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Jumlah
1	Tanah	-	ı	-	-
2	Peralatan dan Mesin	201.181.900,00	ı	-	201.181.900,00
3	Gedung dan Bangunan	202.393.500,00	-	-	202.393.500,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	1	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6	Konstruksi dalam				
	Pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah	403.575.400,00	-	-	403.575.400,00

Sedangkan mutasi pengurangan aktiva tetap terinci sebagai berikut :

No	Aset Tetap	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Ke Aset Extracom pable	Jumlah
1	Tanah	ı	ı	-
2	Peralatan dan Mesin	37.277.600,00	-	37.277.600,00
3	Gedung dan Bangunan		-	-
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	_	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	KARANGASEM	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	11/2 E/2 -	-	-
	Jumlah	37.277.600,00	-	37.277.600,00

5.4.1.2.1. Tanah Rp 3.000.000,00

Merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang digunakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik per 31 Desember 2021 dimana tidak terdapat penambahan maupun pengurangan.

5.4.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Rp 2.168.526.750,00

Merupakan Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 yang digunakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik yang terdiri dari Kendaraan, Alat Kantor, Telepon, dan Komputer. Bertambah sebesar Rp. 201.181.900,00 dan berkurang sebesar Rp. 37.277.600,00. Adapun mutasi tambah dan kurang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah

Penambahan Peralatan dan mesin pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 201.181.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Modal SKPD sesuai Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 201.181.900,00

b. Mutasi Kurang

Pengurangan Peralatan dan mesin pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 37.277.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

• Reklasifikasi/Pindah ke aset lain-lain karena rusak berat sebesar Rp. 37.277.600,00.

Gedung dan Bangunan

887.548.500,00

Merupakan gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021, yang digunakan/dimanfaatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem antara lain, terdiri dari Gedung, Bangunan, Tempat Ibadah, Pagar Penyengker dll. Tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp. 202.393.500,00 yang berasal dari Pengadaan atau Belanja Modal SKPD Tahun Anggaran 2021.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp 57.356.950,00

Merupakan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 yang digunakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem antara lain yang terdiri dari Instalasi Listrik untuk kepentingan pemerintah dan pelayan publik. Tidak ada penambahan maupun pengurangan.

5.4.1.2.5. **Aset Tetap Lainnya**

Rp 0.00

Merupakan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Karangasem yang terdiri dari buku kepustakaan, barang-barang perpustakaan, barang bercorak seni dan kebudayaan dan olah raga, dan aset renovasi. Tahun 2021 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan.

Akumulasi Penyusutan

(2.057.006.024,00)

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan seluruh aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, yang dihitung dengan metode garis lurus, dengan mempertimbangkan sisa umur ekonomis/teknis.

5.4.1.3. Aset Lainnya 5.4.1.3.1. Aset lain-lain

Rp

2.453.917,00

Jumlah tersebut merupakan aset tetap Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola/digunakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem telah rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi dalam pelayanan kepada masyarakat atau operasional kepemerintahan per 31 Desember 2021, dengan uraian sebagai berikut:

KARANGASEM

Aset Lain-lain sebesar Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No	Aset Lain-lain	31 Desember 2020	Penambahan	Pengura ngan	31 Desember 2021
1	Tanah	ı	1	1	-
2	Peralatan dan Mesin	169.894.800,00	37.277.600,00	-	207.172.400,00
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1	1	1	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	•	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(167.474.800,00)	(37.243.683,00)	ı	(204.718.483,00)
8	Koreksi	-	-	-	-
	Jumlah (Nilai Buku)	2.420.000,00	33.917,00	-	2.453.917,00

Untuk tahun 2021 terdapat penambahan Aset Lain-lain yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap yang telah rusak berat sebesar Rp. 37.277.600,00

5.4. 2.Pos Kewajiban

5.4.2.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Rp 0,00

Utang PFK adalah kewajiban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo per tanggal 31 Desember 2021.

5.4.2.2. Utang Jangka Pendek Lainnya

Rp. 0,00

Kewajiban yang belum bisa dilunasi atas manfaat yang telah diterima per 31 Desember 2021 dan masih harus dilunasi pada periode akuntansi selanjutnya.

5.4.3. Pos Ekuitas pada Neraca

5.4.3.1. Ekuitas

Rp. 1.063.210.093,00

Adalah hak milik atas aktiva yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021. Nilai ekuitas berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban pada Neraca.

5.5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja.

Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak menerapkan basis akrual atas pendapatan-LRA dan belanja, seluruh nilai-nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disajikan dengan basis kas. Sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dengan basis kas. Pospos Pendapatan-LO, Beban-LO, aset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akrual. Pos-pos aset seperti, aset lancar, aset tetap dan pos kewajiban seperti, utang PFK, utang bunga, utang beban dan lain-lain timbul karena penerapan basis akrual dan tidak mempengaruhi pos-pos pendapatan-LRA dan belanja.

6. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

6.1 Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem merupakan instansi pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Karangasem. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertanggungjawab kepada Bupati Karangasem melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.

Struktur Organisasi

Upaya Pemerintah untuk menciptakan sistem organisasi dan tata laksana dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas-tugas atau urusan wajib yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat selama otonomi daerah sudah mengalami perubahan. Pemerintah menata kembali kelembagaan daerah melalui PP Nomor 41 Tahun 2007, kemudian pemerintah daerah Kabupaten Karangasem menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 7 Tahun 2008, kemudian dikeluarkan Peraturan Bupati Karangasem No. 39 Tahun 2008. Kemudian setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta diterbitkannya Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan peraturan tersebut terdiri dari:

- 1. Kepala Badan,
- 2. Sekretariat membawahi 2 Sub.Bagian yaitu : ASEM
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
- 3. Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan membawahi 3 Sub. Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
 - b. Sub Bidang Data
 - c. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Arsip Kepegawaian
- 4. Bidang Pengembangan Karier dan Diklat membawahi 3 Sub. Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Penempatan Jabatan
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan
 - c. Sub Bidang Pendidikan da Pelatihan Teknis Fungsional
- 5. Bidang Kepangkatan dan Kedudukan Hukum Pegawai membawahi 3 Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Kepangkatan
 - b. Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai
 - c. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai

Tugas Pokok

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan serta memberikan pembinaan aparatur menuju pada aparatur yang profesional, berdisiplin dan dapat melakukan tugas secara efektif dan efisien.

<u>Fungsi</u>

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan fungsi koordinatif
- Pelaksanaan fungsi fasilitatif dalam pembinaan dan pengembangan kepegawaian
- Pelaksanaan fungsi pelayanan dibidang administrasi kepegawaian daerah

6.2 Rencana Strategik, Visi dan Misi

Rencana Stratejik (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem merupakan satu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan.

Dalam rencana strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) organisasi. Perencanaan strategis dibuat dengan memperhitungkan segala potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang akan timbul. Dalam perencanaan starategis dapat diintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi dan pemanfaatan kondisi lingkungan yang strategis dari suatu organisasi.

Visi

"Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa serta mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat"

Misi

- Mengembangkan karier dan kemampuan Pegawai
- Memantapkan strategi pelaksanaan pendataan dan administrasi kepegawaian
- Melakukan pelayanan administrasi mutasi PNS
- > Pembinaan Disiplin Pegawai
- Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai

Lebih lanjut mengenai Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2021 yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan diulas dan diuraikan lebih dalam dan rinci pada **Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah** (*LAKIP*) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2021.

KARANGASEM

6.3 Lainnya

Kepala Badan sekaligus selaku Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem pada periode pelaporan Tahun 2021 adalah Gusti Gede Rinceg, SE, M.Si, kemudian di Tahun 2022 digantikan oleh I Komang Agus Sukasena, S.IP, MAP. Namun saat ini tidak terdapat perubahan kebijakan yang material dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepegawaian Daerah, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan yang sangat material terdahulu yang perlu dibenahi atau dikoreksi oleh manajemen.

7. Penutup

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021 (Audited) disusun dengan tujuan untuk :

- a. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolan sumber daya dan pelaksanan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem
- b. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanan dan pengelolan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- c. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka menwujudkan penyelenggaran pemerintahan yang baik.

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa:

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 7.423.548.310,00** atau mencapai 82,89 persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 8.955.906.679,00.** Sebagian besar target sudah tercapai namun masih ada beberapa target yang capaian realisasinya masih dibawah 70% karena adanya kendala-kendala teknis maupun non teknis yang terjadi diluar perencanaan sehingga diharapkan hambatan dan kendala yang ditemukan pada tahun anggaran sebelumnya dapat dijadikan bahan evaluasi dalam proses pencapaian target kinerja di tahun anggaran berikutnya.

Demikian Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021 (Audited) disusun semoga memenuhi kebutuhan informasi dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Keuangan ini dimasa mendatang.

Amlapura, 17 Mei 2022

PSDIY

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem

Komang Agus Sukasena, S.IP, MAI

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 19690831 198812 1 001